

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Warga negara harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, membayar iuran kepada pemerintah, setelah itu baru dapat menggunakan haknya sebagai warga negara. Umumnya sumber pendapatan berasal dari bentuk sumber daya alam. Pajak akan menjadi sumber pendanaan alternatif pemerintah, tetapi anggaran yang besar diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Maka dari itu untuk mewujudkan tujuan tersebut pajak menjadi salah satu sumber pendapat negara yang paling besar.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. DJP memantau penggunaan insentif tersebut untuk menghindari penyalahgunaan. Salah satu yang dilakukan dalam melakukan pengawasan wajib pajak demi mencapai penerimaan target pajak adalah dengan melakukan penerbitan surat permintaan penjelasan data atau keterangan (SP2DK).

Surat edaran Direktur Jenderal Pajak (DJP) nomor SE-39/PJ/2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data atau keterangan dan kunjungan kepada wajib pajak. Penerbitan diterbitkan oleh *Account Representative* dalam rangka pengawasan wajib pajak atas data yang ditemukan karena perbedaan jumlah angka mengenai harta kepemilikan wajib pajak yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan sehingga memiliki perbedaan antara data milik wajib pajak dengan laporan di KPP.

Dari sisi wajib pajak disini ialah wajib pajak badan dimana PT Tri Pura Indah Persada menjadi salah satu objek pajak yang menerima SP2DK 6 Oktober 2021 atas pengenaan pajak yang tidak sesuai dicatatkan pelaporan perpajakan pada tahun 2016. Penyebab PT Tri Pura Indah Persada memperoleh SP2DK karena terdapat nilai peredaran usaha yang lebih kecil dari penyerahan pada SPT Masa PPN, Terdapat selisih nilai biaya bunga pinjaman yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan total nilai DPP terkait PPh Pasal 23/26 dan atau PPh Pasal 4 ayat (2), Terdapat selisih biaya gaji dalam SPT Tahunan, Terdapat faktur

pajak yang seharusnya tidak dikreditkan karena telah dibatalkan oleh penerbit faktur pajak.

Langkah yang diambil ketika mendapat SP2DK perusahaan melakukan konfirmasi secara tertulis dengan cara mengirim surat balasan konfirmasi dan dikirimkan kembali kepada KPP Madya Dua Jakarta Selatan pada tanggal 27 Oktober 2021. PT Tri Pura Indah Persada menuliskan jumlah dan alasan terjadinya jumlah selisih serta melampirkan data pendukung berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetorkan oleh Pemungut PPN 2016 dan hasil rekapitulasi menurut pencatatan WP. Setelah surat konfirmasi balasan ditulis dan dikirimkan, PT Tri Pura Indah Persada juga melakukan konfirmasi secara langsung atau *visit* ke KPP dengan didampingi oleh *tax* konsultan.

PT Tri Pura Indah Persada membayar kewajiban pajak dengan bernegosiasi serta hasil analisa menurut AR. Total pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp.2.845.375, dengan ketentuan denda telat lapor SPT wajib pajak badan. AR menutup permasalahan SP2DK yang diterbitkan untuk PT Tri Pura Indah Persada dengan membuat laporan hasil permintaan penjelasan atas data atau keterangan yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi (LHP2DK) yang merekam hasil dari seluruh kesimpulan dan rekomendasi tindakan AR dan wajib pajak terkait apa saja tindakan yang diambil.

Pengaruh penerbitan SP2DK tahun pajak 2016 atas penerimaan di 2021 terhadap laporan keuangan tidak bersifat signifikan. Tidak bersifat signifikan dalam arti biaya yang dibayarkan oleh wajib pajak atas penerimaan SP2DK tidak akan menghambat pelaporan dalam laporan keuangan, baik laporan necara sampai dengan catatan atas laporan keuangan. Biaya denda yang dibayarkan oleh wajib pajak pada tahun 2021, akan dijumlah bersama kewajiban yang dibayarkan pada tahun tersebut sehingga dalam laporan keuangan tidak tertera besaran nominal denda yang dibayar oleh WP.

SP2DK ini tidak selalu berjalan sesuai dengan target, karena adanya kendala yang dihadapi baik dari sisi penerbit maupun penerima, yakni wajib pajak. Penerbitan SP2DK juga dapat dikatakan efektif jika wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar, tetapi SP2DK juga dapat dikatakan tidak efektif. Berdasarkan hasil analisa Direktorat Jendral Pajak realisasi penerimaan pajak pada

periode Januari-Oktober 2021 sejumlah Rp. 950,98 triliun Januari-Oktober 2021. Angka tersebut sesuai dengan 77,34% dari target akhir tahun 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Nilai banding yang dikeluarkan pada tahun 2021 adalah Rp 2.320.023. Berdasarkan indikator untuk mengukur efektivitas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dari banding tahun 2021 tergolong tidak efektif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya memewujudkan target penerimaan pajak. Melakukan pengawasan serta mentoring terhadap wajib pajak demi mencapai penerimaan target pajak serta melakukan penerbitan surat permintaan penjelasan data atau keterangan (SP2DK). Penerbitan tersebut tentunya menjadi realisasi sebagai tujuan pendapatan negara melalui pembayaran pajak dan demi terwujudnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

IV.2. Saran

Penerbitan SP2DK sebagai upaya pengawasan terhadap penerapan sistem pajak di Indonesia. Agar penerbitan SP2DK ini berjalan dengan maksimal maka perlu adanya kerjasama antara DJP yang dibantu oleh *Account Representative* dengan kontribusi wajib pajak. Berikut ini cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak maupun DJP agar pelaporan pajak serta realisasi SP2DK tercapai dengan maksimal yaitu :

IV.2.1. Bagi Wajib Pajak

Risiko pemeriksaan sebetulnya masih ada meskipun wajib pajak telah memberikan tanggapan atas SP2DK. Namun, jika wajib pajak sama sekali tidak menanggapi SP2DK sebagaimana semestinya, maka potensi yang dilakukan pemeriksaan akan lebih besar. Oleh wajib pajak sebab itu disarankan untuk menanggapi SP2DK baik secara langsung maupun secara tertulis. Apabila disampaikan secara langsung, wajib pajak dapat menyampaikan kepada *Account Representative* (AR). Selain itu, wajib pajak dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis kepada Kepala KPP.

Ketika menerima penerbitan SP2DK wajib pajak harus tetap tenang dan jangan panik. Wajib pajak membaca dengan teliti ketika menerima SP2DK, baca baik-baik data atau informasi yang disampaikan. Jika merasa kesulitan WP berhak

meminta bantuan kepada tax kunsultan untuk mengarahkan bagaimana permasalahan tersebut. Kemudian WP menyiapkan bukti atau keterangan pendukung untuk konfirmasi. Selanjutnya memberikan tanggapan sesuai dengan prosedur. Maka dari itu sebagai warga negara yang baik wajib pajak harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena masa pajak yang belum terpenuhi dapat berpengaruh ketika pelaporan keuangan tahunan yang berbeda dengan pelaporan pajak, oleh karena itu diperlukanya konfirmasi data baik secara langsung (*visit*) atau secara tulisan yang ditujukan untuk *Account Representative*.

Wujud dari penerbitan ini dengan kata lain, SP2DK diterbitkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan sistem pajak di Indonesia yaitu *self assessment* serta memenuhi tujuan dalam pembangunan negara melalui perpajakan. Jika memang memerlukan informasi lebih lanjut, wajib pajak bisa menghubungi *Account Representative* yang tertera pada SP2DK. Apabila terdapat ketidaksesuaian data atau keterangan, wajib pajak dapat melakukan klarifikasi dengan menyertakan bukti yang sebenarnya. Setidaknya terdapat dua alternatif tanggapan yang bisa diberikan.

IV.2.2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kebijakan atas realisasi penerimaan wajib pajak yang mendapat SP2DK. Upaya ini merupakan salah satu alasan dengan melaksanakan penerbitan surat himbauan atau SP2DK. Penerbitan SP2DK tidak selalu berjalan sesuai dengan target, karena adanya kendala yang dihadapi baik dari sisi penerbit maupun penerima, yakni wajib pajak. Penerbitan SP2DK juga dapat dikatakan efektif jika wajib pajak melaksakan kewajibannya dengan benar, tetapi SP2DK juga dapat dikatakan tidak efektif.

Jika efektivitas penerimaan SP2DK maksimal maka dapat diketahui bahwa kualitas SP2DK yang baik akan mengurangi *cost of taxation* kedua belah pihak, baik *compliance cost* dari sisi wajib pajak dan *administrative cost* dari sisi fiskus. Dengan demikian, akan tercapai *mutual trust* yang menghasilkan penguatan untuk otoritas perpajakan. *Account Representative* sendiri juga harus lebih meningkatkan transparansi mengenai proses berjalannya SP2DK kepada para wajib pajak, agar dapat menjadi contoh wajib pajak lainnya yang belum memenuhi kewajibannya.

Erica Novita Sari, 2022

TINJAUAN ATAS PENGARUH PENERBITAN SP2DK TAHUN PAJAK 2016 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 PADA PT TRI PURA INDAH PERSADA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Upaya yang dapat dilakukan selain meningkatkan kebijakan serta meningkatkan kualitas transparansi yaitu dengan cara, DJP membuat acara penyuluhan guna memberi informasi mengenai SP2DK kepada wajib pajak secara konferensi pers untuk menjelaskan kebijaksanaan peraturan yang nantinya akan diserap dengan baik oleh wajib pajak serta membuka wawasan mengenai kewajiban tentang perpajakan. Jika dilakukan penyuluhan secara langsung dengan mengundang wajib pajak hal ini akan memperluas pengetahuan wajib pajak akan kewajibannya sesuai ketentuan perpajakan serta telah berkontribusi sebagai warga negara.